



**PUTUSAN**

Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISKANDAR Als KANDUK Bin Z ABIDIN**;  
Tempat lahir : Keban Agung (Kabupaten Seluma);  
Umur/tgl lahir : 43 Tahun / 08 Juni 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sepakat VIII Rt.21/05 Kelurahan Sawah  
Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR Als KANDUK Bin Z ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 8 (delapan) derigen dengan kapasitas 35 liter yang masing-masing derigen berisi minyak kurang lebih 34 liter jenis premium;  
(dirampas untuk negara);
  - 2) 1 (satu) unit Mobil dengan merek Toyota jenis Kijang Super Long warna Hijau Tua dengan Nopol BD-1822-CS;  
(dikembalikan kepada terdakwa ISKANDAR Als KANDUK Bin Z ABIDIN);
  - 3) 1 (satu) selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1.5 meter  
(dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan merasa bersalah, serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Juni 2020 sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ISKANDAR Als KANDUK Bin Z ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 dan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di SPBU Padang Jati Jalan S. Parman Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, SPBU Bumi Ayu Jalan RE. Martadinata Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di Jalan Nangka Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar jam 06. 30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Jalan Sepakat VIII Rt.21/05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat pengisian BBM di SPBU Padang Jati Kota Bengkulu dengan maksud untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Bensin menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota jenis Kijang Super Long warna Hijau Tua dengan Nomor Polisi BD-18-22-CS. Selanjutnya setelah berada di SPBU Padang Jati Kota Bengkulu, mobil terdakwa diisinya dengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin sebanyak 51 (lima puluh satu) liter dengan harga perliternya Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga terdakwa membayar seharga Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju kerumahnya untuk memindahkan atau menyedot bahan bakar jenis bensin dari didalam tangki mobil miliknya menggunakan selang kedalam 2 (dua) unit jerigen yang telah dipersiapkannya lalu bahan bakar jenis bensin tersebut disimpan dirumahnya. Kemudian sekitar jam 12.00 Wib terdakwa pergi menuju ke SPBU Bumi Ayu Kota Bengkulu untuk kembali melakukan pengisian bahan bakar bensin sebanyak 51 (lima puluh satu) liter dengan harga perliternya Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga terdakwa membayar seharga Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menuju kerumahnya untuk memindahkan bahan bakar jenis bensin dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen lalu disimpan dirumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa melakukan perbuatan yang sama berangkat dari rumahnya menuju ke tempat pengisian BBM di SPBU Padang Jati Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota jenis Kijang Super Long warna Hijau Tua dengan Nomor Polisi BD-18-22-CS dengan maksud mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin sebanyak 51 (lima puluh satu) liter dengan membayar seharga Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju kerumahnya untuk memindahkan bensin tersebut dari didalam tangki mobil miliknya kedalam 2 (dua) unit jerigen yang telah dipersiapkannya lalu bahan bakar jenis bensin tersebut disimpan dirumahnya. Selanjutnya sekitar jam 12.00 Wib terdakwa kembali lagi pergi menuju ke SPBU Padang Jati Kota Bengkulu untuk kembali melakukan pengisian bahan bakar bensin sebanyak 51 (lima puluh satu) liter dengan membayar seharga Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menuju kerumahnya memindahkan bahan bakar jenis bensin tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 8 (delapan) derigen bensin dimana setiap derigen berisi 34 (tiga puluh empat) liter bensin, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan bensin tersebut kedalam mobilnya dan membawanya dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Seluma dengan harga per liternya sebesar Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) dan apabila bensin tersebut terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan per liternya sebesar Rp. 1.150 (seribu seratus lima puluh rupiah)

- Bahwa pada saat terdakwa melintas di daerah Jalan Nangka Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan didalam mobil terdakwa tersebut pihak Kepolisian menemukan 8 (delapan) derigen bensin yang merupakan bahan bakar minyak bersubsidi dan pada saat ditanyakan, terdakwa mengatakan mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli di SPBU dan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan tanpa adanya izin usaha Pengangkutan dari Pemerintah atau pun dokumen yang sah terhadap kepemilikan BBM di dalam mobil terdakwa tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengangkutan BBM jenis bensin tersebut dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Pengangkutan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi -----

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ISKANDAR Als KANDUK Bin Z ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 dan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di SPBU Padang Jati Jalan S. Parman Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, SPBU Bumi Ayu Jalan RE. Martadinata Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di Jalan Nangka Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar jam 06. 30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Jalan Sepakat VIII Rt.21/05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menuju ke tempat pengisian BBM di SPBU Padang Jati Kota Bengkulu dengan maksud untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Bensin menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota jenis Kijang Super Long warna Hijau Tua dengan Nomor Polisi BD-18-22-CS. Selanjutnya setelah berada di SPBU Padang Jati Kota Bengkulu, mobil terdakwa diisinya dengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin sebanyak 51 (lima puluh satu) liter dengan harga perliternya Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga terdakwa membayar seharga Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju kerumahnya untuk memindahkan atau menyedot bahan bakar jenis bensin dari didalam tangki mobil miliknya menggunakan selang kedalam 2 (dua) unit jerigen yang telah dipersiapkannya lalu bahan bakar jenis bensin tersebut disimpan dirumahnya. Kemudian sekitar jam 12.00 Wib terdakwa pergi menuju ke SPBU Bumi Ayu Kota Bengkulu untuk kembali melakukan pengisian bahan bakar bensin sebanyak 51 (lima puluh satu) liter dengan harga perliternya Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga terdakwa membayar seharga Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menuju kerumahnya untuk memindahkan bahan bakar jenis bensin dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen lalu disimpan dirumahnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa melakukan perbuatan yang sama berangkat dari rumahnya menuju ke tempat pengisian BBM di SPBU Padang Jati Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota jenis Kijang Super Long warna Hijau Tua dengan Nomor Polisi BD-18-22-CS dengan maksud mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin sebanyak 51 (lima puluh satu) liter dengan membayar seharga Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju kerumahnya untuk memindahkan bensin tersebut dari didalam tangki mobil miliknya kedalam 2 (dua) unit jerigen yang telah dipersiapkannya lalu bahan bakar jenis bensin tersebut disimpan dirumahnya. Selanjutnya sekitar jam 12.00 Wib terdakwa kembali lagi pergi menuju ke SPBU Padang Jati Kota Bengkulu untuk kembali melakukan pengisian bahan bakar bensin sebanyak 51 (lima puluh satu) liter dengan membayar seharga Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumahnya memindahkan bahan bakar jenis bensin tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 8 (delapan) derigen bensin dimana setiap derigen berisi 34 (tiga puluh empat) liter bensin, kemudian terdakwa memasukan bensin tersebut kedalam mobilnya dan membawanya dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Seluma dengan harga per liternya sebesar Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) dan apabila bensin tersebut terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp. 1.150 (seribu seratus lima puluh rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di daerah Jalan Nangka Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan didalam mobil terdakwa tersebut pihak Kepolisian menemukan 8 (delapan) derigen bensin yang merupakan bahan bakar minyak bersubsidi dan pada saat ditanyakan, terdakwa mengatakan mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli di SPBU dan Terdakwa tidak memiliki izin usaha Niaga dari Pemerintah atau pun dokumen yang sah terhadap kepemilikan BBM di dalam mobil terdakwa tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang meniagakan BBM jenis bensin tersebut Surat Izin Usaha Niaga bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi DAVID SURUNG SITOMPUL

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jln. Nangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, saksi bersama dengan AIPDA LASMONO, AIPDA DIAN ASMADI, S.IP, dan AIPDA APOLLO BRENSER, S.H mengamankan terdakwa terkait temuan bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 8 (delapan) jerigen didalam mobil terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, Unit Idik 1/ Tipidter Sat. Reskrim Polres Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana perniagaan bahan bakar minyak jenis premium tanpa memiliki izin usaha dan sekira jam 15.00 wib Unit Tipidter Polres Bengkulu tiba di Jln. Nangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu melihat ada seorang lelaki yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Kijang Super Long warna hijau tua dengan Nomor Polisi BD-1822-CS, kemudian pengemudi kendaraan tersebut diberhentikan salah satu anggota Unit Tipidter Polres Bengkulu dan saat dilihat ke dalam mobil terdapat 8 (delapan) derigen yang berisikan Bahan bakar minyak jenis premium, kemudian pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa bahan bakar minyak jenis premium tersebut merupakan miliknya yang akan di jual ke daerah Kab. Seluma;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara mengantri di beberapa SPBU yang berada di kota Bengkulu dan terdakwa dalam mengisi bahan bakar jenis premium di SPBU menggunakan 1 (satu) unit mobil dengan merek toyota jenis kijang super long tersebut, selanjutnya minyak yang ada didalam mobil tersebut oleh terdakwa disedotnya dengan menggunakan 1 (satu) unit selang warna kuning panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter kemudian dimasukkannya kedalam jerigen sehingga terkumpul sebanyak 8 (delapan) derigen yang masing masing derigen berisi minyak kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter minyak jenis premium;
- Bahwa tujuan atau maksud terdakwa mengisi bahan bakar dan memasukannya kedalam jerigen untuk menjual premium tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam mengangkut minyak tersebut;

## 2. Saksi APOLLO BRENSER., S.H

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jln. Nangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, saksi bersama dengan AIPDA LASMONO, AIPDA DIAN ASMADI, S.IP, dan AIPDA DAVID SURUNG SITOMPUL mengamankan terdakwa terkait temuan bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 8 (delapan) jerigen didalam mobil terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, Unit Idik 1/ Tipidter Sat. Reskrim Polres Bengkulu mendapatkan informasi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana perniagaan bahan bakar minyak jenis premium tanpa memiliki izin usaha dan sekira jam 15.00 wib Unit Tipidter Polres Bengkulu tiba di Jln. Nangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu melihat ada seorang lelaki yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Kijang Super Long warna hijau tua dengan Nomor Polisi BD-1822-CS, kemudian pengemudi kendaraan tersebut diberhentikan salah satu anggota Unit Tipidter Polres Bengkulu dan saat dilihat ke dalam mobil terdapat 8 (delapan) derigen yang berisi Bahan bakar minyak jenis premium, kemudian pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa bahan bakar minyak jenis premium tersebut merupakan miliknya yang akan di jual ke daerah Kab. Seluma;

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara mengantri di beberapa SPBU yang berada di kota Bengkulu dan terdakwa dalam mengisi bahan bakar jenis premium di SPBU menggunakan 1 (satu) unit mobil dengan merek toyota jenis kijang super long tersebut, selanjutnya minyak yang ada didalam mobil tersebut oleh terdakwa disedotnya dengan menggunakan 1 (satu) unit selang warna kuning panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter kemudian dimasukkannya kedalam jerigen sehingga terkumpul sebanyak 8 (delapan) derigen yang masing masing derigen berisi minyak kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter minyak jenis premium;
- Bahwa tujuan atau maksud terdakwa mengisi bahan bakar dan memasukannya kedalam jerigen untuk menjual premium tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam mengangkut minyak tersebut;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan dibacakan keterangan ahli yang tidak bisa hadir, yaitu Ahli **ARIEF RAHMAN HAKIM**, yang keterangannya secara lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jln. Nangka kel. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa ditangka p oleh pihak kepolisian Polres Bengkulu sehubungan perbuatan melakukan men gangkut minyak jenis Premium;
- Bahwa minyak jenis Premium yang ditemukan tersebut didapatkan dengan cara terdakwa mengantri dari SPBU Kebun Tebeng yang berada Jln. Merapi Raya Kel. Kebun Tebeng kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, SPBU Padang Jati Jln. S Parman Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, dan SPBU Bumi Ayu Jln. RE. Martadinata Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dengan merek TOYOTA jenis KIJANG SUPER LONG, warna HIJAU TUA dengan nomor polisi BD-1822-CS, selanjutnya minyak yang ada didalam mobil tersebut oleh terdakwa disedot dengan 1 (satu) unit selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan dimasukannya kedalam jerigen sehingga terkumpul sebanyak 8 (delapan) derigen yang masing masing derigen berisi minyak kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter minyak jenis premium;
- Bahwa untuk perliter nya terdakwa membeli minyak jenis Premium dari SPBU tersebut seharga Rp. 6.450, (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan akan terdakwa jual kepada konsumen langganan yang berada di Kab. Seluma dengan harga Rp. 260.000,-(Dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap jerigen yang berisikan 34 (Tiga puluh tiga) liter Minyak Jenis Premium;
- Bahwa keuntungan yang Tersangka dapatkan dari penjualan per 1 (satu) liter minyak jenis premium tersebut adalah Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah) sehingga apabila premium tersebut terjual terdakwa hanya memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatanya mulai bulan Maret 2020 sampai terdakwa ditangkap dan terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan pekerjaan terdakwa yang merupakan penjual sandal jepit namun dikarenakan virus corona sehingga terdakwa harus mencari usaha yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin perniagaan dari pihak yang berwenang dalam melakukan perniagaan bahan bakar minyak jenis Premium tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dis ita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 8 (delapan) derigen dengan kapasitas 35 liter yang masing-masing derigen berisi minyak kurang lebih 34 liter jenis premium;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil dengan merek Toyota jenis Kijang Super Long warna Hijau Tua dengan Nopol BD-1822-CS;
- 1 (satu) selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1.5 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jln. Nangka kel. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bengkulu, yaitu saksi AIPDA DAVID SURUNG SITOMPUL, AIPDA LASMONO, AIPDA DIAN ASMADI, S.IP, dan saksi AIPDA APOLLO BRENSER, S.H sehubungan perbuatan melakukan mengangkut minyak jenis Premium;
- Bahwa benar minyak jenis Premium yang ditemukan tersebut didapatkan dengan cara terdakwa mengantri dari SPBU Kebun Tebeng yang berada Jln. Merapi Raya Kel. Kebun Tebeng kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, SPBU Padang Jati Jln. S Parman Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, dan SPBU Bumi Ayu Jln. RE. Martadinata Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dengan merek TOYOTA jenis KIJANG SUPER LONG, warna HIJAU TUA dengan nomor polisi BD-1822-CS, selanjutnya minyak yang ada didalam mobil tersebut oleh terdakwa disedot dengan 1 (satu) unit selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan dimasukkannya kedalam jerigen sehingga terkumpul sebanyak 8 (delapan) derigen yang masing masing derigen berisi minyak kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter minyak jenis premium;
- Bahwa benar untuk perliter nya terdakwa membeli minyak jenis Premium dari SPBU tersebut seharga Rp. 6.450, (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan akan terdakwa jual kepada konsumen langganan yang berada di Kab. Seluma dengan harga Rp. 260.000,-(Dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap jerigen yang berisikan 34 (Tiga puluh tiga) liter Minyak Jenis Premium;
- Bahwa benar keuntungan yang Tersangka dapatkan dari penjualan per 1 (satu) liter minyak jenis premium tersebut adalah Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah) sehingga apabila premium tersebut terjual terdakwa hanya memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya mulai bulan Maret 2020 sampai terdakwa ditangkap dan terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan pekerjaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan penjual sandal jepit namun dikarenakan virus corona sehingga terdakwa harus mencari usaha yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin perniagaan dari pihak yang berwenang dalam melakukan perniagaan bahan bakar minyak jenis Premium tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Kesatu, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, atau;
- Kedua, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang lebih tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan pengangkutan minyak tanpa adanya izin usaha pengangkutan;**
- 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa yang bernama : **ISKANDAR AIS. KANDUK Bin Z ABIDIN** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan akan pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan pengangkutan minyak tanpa adanya izin usaha pengangkutan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengangkutan minyak tanpa adanya izin usaha pengangkutan", adalah adanya kegiatan pengangkutan atau pemindahan minyak dengan menggunakan alat transportasi yang dilakukan tanpa izin resmi dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jln. Nangka kel. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bengkulu, yaitu saksi AIPDA DAVID SURUNG SITOMPU L, AIPDA LASMONO, AIPDA DIAN ASMADI, S.IP, dan saksi AIPDA APOLLO BRENSER, S.H sehubungan perbuatan melakukan mengangkut minyak jenis Premium;

Menimbang, bahwa minyak jenis Premium yang ditemukan tersebut didapatkan dengan cara terdakwa mengantri dari SPBU Kebun Tebeng yang berada Jln. Merapi Raya Kel. Kebun Tebeng kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, SPBU Padang Jati Jln. S Parman Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, dan SPBU Bumi Ayu Jln. RE. Martadinata Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dengan merek TOYOTA jenis KIJANG SUPER LONG, warna HIJAU TUA dengan nomor polisi BD-1822-CS, selanjutnya minyak yang ada didalam mobil tersebut oleh terdakwa disedot dengan 1 (satu) unit selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan dimasukkannya kedalam jerigen sehingga terkumpul sebanyak 8 (delapan) derigen yang masing masing derigen berisi minyak kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter minyak jenis premium;

Menimbang, bahwa untuk perliter nya terdakwa membeli minyak jenis Premium dari SPBU tersebut seharga Rp. 6.450, (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan akan terdakwa jual kepada konsumen langganan yang berada di Kab. Seluma dengan harga Rp. 260.000,-(Dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap jerigen yang berisikan 34 (Tiga puluh tiga) liter Minyak Jenis Premium;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keuntungan yang Tersangka dapatkan dari penjualan per 1 (satu) liter minyak jenis premium tersebut adalah Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah) sehingga apabila premium tersebut terjual terdakwa hanya memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mulai bulan Maret 2020 sampai terdakwa ditangkap dan terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan pekerjaan terdakwa yang merupakan penjual sandal jepit namun dikarenakan virus corona sehingga terdakwa harus mencari usaha yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin perniagaan dari pihak yang berwenang dalam melakukan perniagaan bahan bakar minyak jenis Premium tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jelas perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahan minyak dengan menggunakan alat transportasi yang dilakukan tanpa ijin resmi dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan Pasal 39 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) derigen dengan kapasitas 35 liter yang masing-masing derigen berisi minyak kurang lebih 34 liter jenis premium, oleh karena diperoleh dengan, maka dirampas untuk negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil dengan merek Toyota jenis Kijang Super Long warna Hijau Tua dengan Nopol BD-1822-CS, oleh karena milik terdakwa untuk usaha berdagang, maka dikembalikan kepada terdakwa ISKANDAR Als KANDUK Bin Z ABIDIN;
- 1 (satu) selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1.5 meter, oleh karena alat kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan berekonomi lemah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ISKANDAR Als. KANDUK Bin Z ABIDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan minyak tanpa adanya izin usaha pengangkutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan 15 (Lima belas) hari serta denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (Lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) derigen dengan kapasitas 35 liter yang masing-masing derigen berisi minyak kurang lebih 34 liter jenis premium dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit Mobil dengan merek Toyota jenis Kijang Super Long warna Hijau Tua dengan Nopol BD-1822-CS dikembalikan kepada terdakwa ISKANDAR Als KANDUK Bin Z ABIDIN;
  - 1 (satu) selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1.5 meter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H. dan Dian Wicayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Yulianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ira Karina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Dian Wicayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nani Yulianti

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Bgl